



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

# LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

---

---

KPU KABUPATEN LUMAJANG



## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

Laporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada hal tersebut, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lumajang sebagai sebuah instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menangani seputar kepemiluan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj).

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Lumajang tahun 2024 ini tidak sekedar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut di atas saja, lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target dari program kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024, serta efektifitas penggunaan anggaran dalam penyerapan untuk kegiatan dalam melaksanakan program-program yang dibebankan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya dalam berbagai proses pendidikan pemilih juga pembangunan terhadap nilai-nilai demokrasi dapat dicermati dari pelaksanaan program, target dan outputnya yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lumajang.

Harapan kami, laporan ini dengan segala kekurangan dan kelebihan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh komisioner dan staf di lingkungan KPU.

Demikian, saran dan kritik kami harapkan.

The seal is circular with the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG' around the perimeter. In the center, it says 'KABUPATEN LUMAJANG'.  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Ketua,  
  
HENARIZA FEBRIADMADJA

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Lumajang menetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan yang dimaksud antara lain:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sedangkan sasaran yang menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:
  - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
  - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
  - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu  
“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Lumajang periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Jumlah Anggaran yang ditetapkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2024 adalah Rp 80.101.823.000,-. Pada Tanggal 12 Februari 2024 KPU Kabupaten Lumajang dikurangi anggaran oleh KPU RI sehingga anggaran 2024 menjadi Rp 66.952.038.000,-, Pada Tanggal 16 Juli 2024 KPU Kabupaten Lumajang Mendapatkan Anggaran Hibah dari Pemda Lumajang Untuk Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sebesar Rp 51.000.000.000,- Total anggaran menjadi Rp 117.952.038.000, pada akhir tahun KPU Kabupaten Lumajang Mengurangi Anggaran Hibah untuk dimasukkan ke dalam TA 2025 sebesar Rp 10.050.000.000,- Total Anggaran Final 2024 sebesar Rp 107.905.482.000,-. Realisasi anggaran pada Tahun 2024 mencapai 99,42%

Beberapa Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan antara lain bersumber pada internal KPU, baik dari segi SDM maupun anggaran, dan juga beberapa faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Lumajang. Hambatan-hambatan tersebut digunakan sebagai cerminan pada pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2024 dan diharapkan pencapaian pada tahun yang akan datang akan dapat lebih baik lagi.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. LANDASAN HUKUM .....	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	5
1. <i>Tugas dan Wewenang</i> .....	5
2. <i>Struktur Organisasi</i> .....	7
3. <i>Susunan Kepegawaian</i> .....	8
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
A. VISI DAN MISI.....	9
1. <i>Visi</i> .....	9
2. <i>Misi</i> .....	9
B. TUJUAN DAN SASARAN .....	10
1. <i>Tujuan</i> .....	10
2. <i>Sasaran</i> .....	10
C. PENETAPAN KINERJA.....	10
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>13</b>
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	13
1. <i>target capaian Kinerja</i> .....	13
2. <i>CAPAIAN SASARAN KINERJA</i> .....	14
3. <i>capaian Sasaran strategis</i> .....	18
B. ANALISIS KINERJA .....	22
C. KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024.....	22
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
A. TINJAUAN UMUM.....	24
B. PENINGKATAN/PENURUNAN .....	24
C. HAMBATAN/MASALAH .....	24
D. HARAPAN DAN STRATEGI MENDATANG .....	24
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>25</b>



# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. LATAR BELAKANG

---

Laporan ini berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis dalam rangka perwujudan *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Lkj juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa akan datang, kuncinya adalah Penekanan pada tujuan atau sasaran atau Program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Lkj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Lumajang selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (Perjanjian Kinerja/ *performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama Tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara hierarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk mewujudkan Pembangunan Nasional secara optimal, diharapkan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (2014-2020) yang telah disusun.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang, dibantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

## B. LANDASAN HUKUM

---

Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Lkj adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Rencana Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan KPU nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemiihan Umum Tahun 2015-2020;
11. Keputusan KPU nomor 5/PR/03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

### **D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

---

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

#### **1. TUGAS DAN WEWENANG**

1. Tugas Pokok KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 tahun 2020 meliputi :
  - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. memberikan dukungan teknis administratif;



- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Pokok KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 tahun 2020 meliputi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 tahun 2020 meliputi:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.



Masing-masing Sub bagian memiliki tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 232 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 tahun 2020 yakni antara lain:

- (1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

## 2. STRUKTUR ORGANISASI

Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 jo Peraturan KPU no 21 tahun 2008:



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terdiri dari seorang Sekretaris dibantu 4 (empat) orang Kepala Subagian dan Staf yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan bertanggung jawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.



### 3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Adapun struktur kepegawaian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Kelompok Jabatan Struktural sebanyak 5 orang:

- Eselon III : 1 orang
- Eselon IV : 4 orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan:

- Golongan IV : 1 Orang
- Golongan III : 10 Orang
- Golongan II : 2 Orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

- S2 : 2 Orang
- S1 : 7 Orang
- D1/D2/D3 : 1 Orang
- SLTA : 2 Orang
- SLTP : 1 Orang

Berdasarkan Status Kepegawaian

- PNS : 13 Orang
- PPPK : 3 Orang
- PPNPN : 9 Orang

Sehingga Total Pegawai dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah sebanyak 25 Orang.



## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA

---

#### A. VISI DAN MISI

---

##### 1. VISI

Visi KPU adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

##### 2. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.



## B. TUJUAN DAN SASARAN

---

### 1. TUJUAN

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### 2. SASARAN

Sesuai dengan draft RPJMN II, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum yang adil dan demokratis.

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama kurun waktu Tahun 2020 - 2024 adalah:

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
  - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
  - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
  - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

## C. PENETAPAN KINERJA

---

Untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan kinerja dan capaian target untuk tahun 2024.



Menyesuaikan dengan Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan target capaian kinerja untuk masing-masing program sebagai berikut :

No	Program	Target
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	100%
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	100%

Dengan Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar adalah Rp 117.952.038.000,- perincian anggaran untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut:

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp 115.186.831.000
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp2.768.651.000

Jumlah Anggaran yang ditetapkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2024 adalah Rp 80.101.823.000,-. Pada Tanggal 12 Februari 2024 KPU Kabupaten Lumajang dikurangi anggaran oleh KPU RI sehingga anggaran 2024 menjadi Rp 66.952.038.000,-, Pada Tanggal 16 Juli 2024 KPU Kabupaten Lumajang Mendapatkan Anggaran Hibah dari Pemda Lumajang Untuk Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sebesar Rp 51.000.000.000,- Total anggaran menjadi Rp 117.952.038.000, pada akhir tahun KPU Kabupaten Lumajang Mengurangi Anggaran Hibah untuk dimasukkan ke dalam TA 2025 sebesar Rp 10.050.000.000,- Total Anggaran Final 2024 sebesar Rp 107.905.482.000,-. Formulir Penetapan Kinerja dapat dilihat dalam Lampiran Penetapan Kinerja.

#### D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Demi tercapainya sasaran yang yang ditetapkan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merumuskan sebagai berikut:

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing kegiatan, maka penilaian akan didasarkan pada indikator *Outcome* yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja Kegiatan, dalam hal ini adalah realisasi dari kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Selain realisasi *Outcome*, terdapat pula realisasi dari input yang berupa dana (keuangan) dan sumber daya manusia yang dikerahkan dalam setiap kegiatan. Penilaian *Outcome* berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut:

80% - 100% = Baik

50% - 79% = Cukup

<50% = Kurang

Berikut ini adalah sekilas realisasi *Outcome* yang dimaksud.

#### 1. TARGET CAPAIAN KINERJA

Berikut ini adalah realisasi outcome kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang selama Tahun 2024.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)	Realisasi
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%	100%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%	100%

## 2. CAPAIAN SASARAN KINERJA

### 2.1 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Indikator dalam sasaran kegiatan ini Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang telah melaksanakan Tahapan sesuai Jadwal yang telah disusun dalam peraturan KPU dan Keputusan-keputusan KPU dengan demikian prosentase capaian kinerja mencapai 100%.



Gambar 2.1.1 Jadwal Tahapan Pemilihan Serentak 2024



Gambar 2.1.2 Kegiatan Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024

### 2.2 Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Indikator dalam kegiatan ini Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Lumajang telah segala upaya dan usaha agar meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.



Gambar 2.2.1 Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lumajang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024



Gambar 2.2.2 Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lumajang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Capaian Kinerja kegiatan ini mencapai 100% dengan melihat perbandingan dengan Pemilu 2019 dan Pilkada 2018, ada kenaikan signifikan pada partisipasi pemilih pada masyarakat Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2024 untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 rerata partisipasi pemilih mencapai 82% sedangkan pada gelaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Partisipasi Pemilih masyarakat Kabupaten Lumajang sebesar 78,9%. Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 juga mengalami peningkatan dari Pilkada Tahun 2018 dengan Perbandingan 76,67%:73,68%.

### 2.3 Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Indikator dalam kegiatan ini Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Lumajang telah segala upaya dan usaha agar meningkatkan Partisipasi Pemilih untuk seluruh lapisan masyarakat utamanya untuk kaum perempuan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Capaian kinerja tersebut mencapai 100% dicapai dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung, baik secara cetak maupun digital.



Gambar 2.3.1 Sosialisasi Kepada Kelompok Marginal



Gambar 2.3.2 Sosialisasi Kepada Segmen Pemilih Perempuan



Gambar 2.3.3 Sosialisasi Kepada Segmen Pemilih Perempuan



Gambar 2.3.4 Sosialisasi Kepada Segmen Pemilih Perempuan

### 2.4 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Indikator dalam kegiatan ini Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk, KPU Kabupaten Lumajang telah melakukan rekrutmen Badan Ad Hoc sesuai peraturan Perundangan yang berlaku. Capaian kinerja tersebut mencapai 100%.





Gambar 2.4.1 Rekrutmen Badan Adhoc Pemilu Serentak Tahun 2024



Gambar 2.4.2 Rekrutmen Badan Petugas Pantarlih Pemilu Serentak Tahun 2024



Gambar 2.4.3 Pengumuman Tahapan dan Jadwal Rekrutmen PPK untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024



Gambar 2.4.4 Ucapan Terimakasih Kepada Petugas KPPS dan Linmas Pada Pemilu Serentak 2024



Gambar 2.4.5 Pengumuman Penerimaan Pendaftaran PPK



Gambar 2.3.4 Pelantikan PPS Se-Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

## 2.5 Ketersediaan Logistik

Indikator dalam kegiatan ini Persentase penyediaan logistik Pemilu. KPU Kabupaten Lumajang Telah melaksanakan pengadaan dan penyortiran logistik sesuai dengan peraturan, kontrak, aturan dan jadwal yang berlaku. Capaian Kinerja dalam kegiatan ini mencapai 100% untuk tahapan logistik tahun 2024.





Gambar 2.5.1 Logistik Pelipatan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Serentak Tahun 2024



Gambar 2.5.2 Pengiriman Logistik Pilkada Serentak 2024



Gambar 2.5.3 Kegiatan Sortir Logistik Kabupaten Lumajang



Gambar 2.5.4 Rapat Koordinasi Distribusi Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024

## 2.6 penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Indikator dalam sasaran kegiatan ini Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Lumajang melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024 pada 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pada kedua kegiatan tersebut tidak terdapat sengketa karena Pemilu dan Pemilihan Serentak berlangsung secara Damai dan aman sehingga untuk Tahapan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum mencapai kinerja 100%.

## 2.7 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Indikator dalam Kegiatan ini Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja. KPU Kabupaten Lumajang selalu memberikan layanan informasi dan data yang cepat dan akurat ini bisa dilihat dari hasil survei kepuasan masyarakat pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut capaian kinerja kegiatan mencapai 100%.



Tabel Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terkait layanan informasi

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Nilai Interval (NI)	Kinerja	Rata-rata Nilai Interval Konversi (NIK)	Rata-rata Mutu Pelayanan
1.	Prosedur	3,50	Baik	87,15	B
2.	Waktu	3,50	Baik	87,15	B
3.	Biaya	4	Sangat Baik	100	A
4.	Penanganan Pengaduan	3,45	Baik	86,15	B
	NRR Tertimbang/Unsur	3,75	Sangat Baik	90,25	A

### 2.8 dan 2.9 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator dalam sasaran ini dibagi menjadi dua kategori, yang pertama Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja, dan yang kedua Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Reformasi Birokrasi untuk kategori pertama KPU Kabupaten Lumajang telah melaksanakan evaluasi mandiri dan menghasilkan nilai BB, untuk Kategori Pertama Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kategori kedua KPU Kabupaten Lumajang mendapatkan nilai Kinerja BB.



Gambar 2.8.1 Opini WTP dari BPK kepada KPU RI

### 3. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Setelah mendapatkan penilaian dari hasil capaian kinerja, selanjutnya adalah penjelasan pencapaian sasaran strategis yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang selama Tahun 2024.

- a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.



Kegiatan-kegiatan guna mewujudkannya sistem informasi mengenai Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang melaksanakan Verifikasi Partai Politik, Pendaftaran Calon DPD, dan DPRD Tk II, pelaksanaan Dana Kampanye dan kerjasama dengan Partai Politik-Partai Politik Pada tingkatan Kabupaten.



Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 di Tahun 2024.



- b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. Dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di KPU Kabupaten Lumajang melakukan Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan. Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang, dilaksanakan dalam bentuk teknis dan mental, seperti kedisiplinan dalam Apel Pagi, pelaksanaan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan birokrasi, Pembuatan Standar Operasional dan Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang.



Apel Pagi Rutin sebagai sarana penguatan karakter kedisiplinan dalam Kepegawaian di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang (setiap senin).



BARBARAN sebagai Program peningkatan Skill kepada pegawai KPU KABUPATEN LUMAJANG.



Divisi Program dan DATA KPU Menggelar Knowledge Sharing kepada jajaran KPU Kabupaten Lumajang sebagai sarana peningkatan Kemampuan Pegawai



Santunan Anak Yatim sebagai bentuk Pengabdian KPU Kabupaten Lumajang kepada masyarakat



Program Magang sebagai bentuk partisipasi KPU Kabupaten Lumajang terhadap dunia Pendidikan



Bimtek Internal terkait SIREKAP

Kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Lumajang demi mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas pada Tahun 2024.



Pendaftaran Perjanjian Kinerja TA 2024



- c. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.  
Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan KPU Lumajang demi terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; Daftar Pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diamanatkan Undang-Undang untuk KPU untuk memelihara data pemilih secara berkelanjutan. KPU Lumajang melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan alur kerja yang disebutkan dalam surat edaran no 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020.
- d. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

1) Demi mewujudkan Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. Pada tahun 2024 ini KPU Kabupaten Lumajang melakukan kunjungan-kunjungan ke dinas-dinas/instansi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.



merupakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang telah dilakukan KPU Kabupaten Lumajang Sepanjang Tahun 2024

Dengan melihat pencapaian sasaran strategis KPU Kabupaten Lumajang telah melaksanakan 100% tugas dan fungsi selama tahun Tahun 2024, baik internal maupun dengan melibatkan pihak lain seperti jajaran Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Lumajang dan stakeholder lainnya. Berikut adalah rerata realisasi sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Persentase target adalah nilai rerata indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REAL
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	100%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.	100%	100%
3.	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	100%	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	100%	100%
	Rata-Rata	100%	100
	Realisasi	100%	



Persentase realisasi pencapaian sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum didapatkan dengan membagi rata-rata realisasi dengan rata-rata target yakni 100%.

## B. ANALISIS KINERJA

---

Analisis kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan, yang telah direncanakan dan ditetapkan sesuai rencana strategis yang tertuang dalam Visi dan Misi.

Seluruh kegiatan yang menjadikan dasar Operasional tindakan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang merupakan penjabaran dari Misi yang menjadikan suatu landasan kinerja yang dilakukan dalam Tahun 2024, untuk mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan program.

Agar seluruh Program kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan Visi dan Misi, maka Komisi Pemilihan umum tetap berupaya untuk dapat menyusun rencana kegiatan sesuai prioritas dengan menyesuaikan kondisi wilayah Daerah dan melakukan upaya koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait, demi mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik, maka setiap pimpinan instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun secara berkelanjutan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja minimal B dilakukan dengan menyajikan capaian Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024, Banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lumajang dalam mencapai target indikator Persentase yang mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja minimal BB, KPU Lumajang mendapatkan **Nilai Kinerja BB**.

Pencapaian kinerja pada tahun Tahun 2024 mencapai angka 100%. Rencana tindakan perbaikan yang dilakukan KPU Kabupaten Lumajang pada tahun lebih fokus pada evaluasi dan pencegahan-pecegahan pada kondisi-kondisi khusus pada pelaksanaan Pemilu di tahun 2024.

## C. KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024

---

Anggaran yang digunakan adalah anggaran rutin 076 (rutin), yang diperuntukan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lumajang melalui kegiatan-kegiatan yang telah terencana dan terprogram. Berikut adalah rincian realisasi anggaran KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024 per Kegiatan:



Uraian		Pagu Revisi			SISA ANGGARAN
			%		
		107.905.482.000	107.275.888.055	99,42 %	
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	105.136.831.000	104.583.604.671	99,47 %	553.226.329
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	40.950.000.000	40.551.246.394	99,03 %	396.753.606
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.145.707.000	1.124.848.403	98,18 %	20.858.597
CQ.6667	Pembentukan Badan Adhoc	58.089.345.000	58.089.343.914	100,00 %	1.086
CQ.6670	Masa Kampanye Pemilu	1.000	0	0,00 %	1.000
CQ.6671	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	4.547.001.000	4.413.394.870	97,06 %	133.606.130
CQ.6672	Pemungutan dan Penghitungan Suara	386.275.000	386.273.144	100,00 %	1.856
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0,00 %	2.000
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	18.500.000	18.497.946	99,99 %	2.054
WA	Program Dukungan Manajemen	2.768.651.000	2.692.283.384	97,24 %	76.367.616
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.585.200.000	2.509.848.224	97,09 %	75.351.776
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	183.451.000	182.435.160	99,45 %	1.015.840

Untuk mendapatkan nilai Prosentase Penyerapan Anggaran, dapat dilihat melalui formulir Penilaian Kinerja Kegiatan pada input dana. Pada Tahun 2024, Prosentase Penyerapan Anggaran adalah sebesar :

Pagu : Rp 107.905.482.000  
 Realisasi : Rp 107.275.888.055  
 Penyerapan : ( Realisasi/Pagu ) x 100 % = 99,42%

Dari sisi Kinerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Telah melebihi target nasional 95%. Berdasarkan jenis belanja, Realisasi anggaran digambarkan dengan Tabel di bawah ini :

Kode ↓	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
657757	KPU KABUPATEN LUMAJANG	107.905.482.000	107.275.888.055	629.593.945	99,42 %
51	BELANJA PEGAWAI	2.585.200.000	2.509.848.224	75.351.776	97,09 %
52	BELANJA BARANG	105.129.792.000	104.583.053.325	546.728.665	99,48 %
53	BELANJA MODAL	198.500.000	182.986.496	7.513.504	96,06 %

Realisasi belanja pegawai Sebesar 97,09%, Belanja barang sebesar 99,48% sedangkan belanja modal sebesar 96,06% pada tahun 2024 ada belanja modal untuk keperluan sarana dan prasarana teknologi informasi.



## BAB IV PENUTUP

### A. TINJAUAN UMUM

Lkj KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Lumajang pada Tahun 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

### B. PENINGKATAN/PENURUNAN

Realisasi anggaran dan kegiatan di Tahun 2024 adalah 99,42 %.

NO	URAIAN	T.A. 2020	T.A 2021	T.A 2022	T.A 2023	T.A 2024
1	Realisasi Anggaran	84,97%	95,57%	97,57%	97,15%	99,42%
2	Realisasi Kegiatan (KPU)	79%	100%	100%	100%	100%

### C. HAMBATAN/MASALAH

Beberapa hambatan yang dihadapi KPU Kab. Lumajang pada Tahun 2024 antara lain:

1. *Revisi Anggaran* oleh pusat;
2. Kurangnya SDM

### D. HARAPAN DAN STRATEGI MENDATANG

Beberapa Harapan dan strategi yang dapat kami ajukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan jumlah dan kualitas tenaga pendukung untuk mendukung kegiatan-kegiatan KPU Lumajang khususnya dalam hal tahapan Pemilu/Pemilihan;
2. Meningkatkan kualitas SDM dengan memperhatikan kebutuhan perkantoran pegawai dan penugasan yang berimbang;
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam kepemiluan;

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Lumajang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Lumajang dan mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Lumajang khususnya Pemilihan Umum yang akan datang.



## LAMPIRAN

---





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

# LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN PUBLIK TERPADU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

---

PERIODE JANUARI – JUNI 2024

---

KPU KABUPATEN LUMAJANG

LEMBAR PENGESAHAN

---

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA  
PELAYANAN PUBLIK TERPADU  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
PERIODE JANUARI S.D. JUNI 2024

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

Disahkan di Lumajang Pada hari Senin, 05 September 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lumajang,



Andi Tri Prawono

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	I
DAFTAR ISI .....	II
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
A. LATAR BELAKANG KUOSIONER SURVEI.....	3
<b>BAB II METODOLOGI SURVEI.....</b>	<b>7</b>
A. KRITERIA RESPONDEN.....	7
1. <i>Usia responden</i> .....	7
2. <i>Jenis kelamin responden</i> .....	8
3. <i>Pendidikan responden</i> .....	8
4. <i>Pekerjaan/profesi responden</i> .....	9
B. METODE PENCAHAHAN .....	10
1. <i>populasi sampel</i> .....	10
2. <i>pelaksanaan dan tehnik survei</i> .....	10
C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS.....	11
1. <i>prosedur Survei</i> .....	11
<b>BAB III PENGOLAHAN SURVEI .....</b>	<b>13</b>
A. ANALISIS HASIL SURVEI .....	13
1. <i>indikator persyaratan pelayanan</i> .....	13
2. <i>indikator kemudahan prosedur layanan</i> .....	13
3. <i>indikator kecepatan waktu</i> .....	14
4. <i>indikator kewajaran biaya/tariff</i> .....	15
5. <i>indikator kesesuaian produk layanan</i> .....	16
6. <i>indikator kompetensi/kemampuan petugas</i> .....	16
7. <i>indikator Perilaku petugas</i> .....	17
8. <i>indikator Kualitas sarana dan prasarana</i> .....	18
9. <i>indikator Penanganan Pengaduan</i> .....	18
B. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI.....	20
<b>BAB IV HASIL SURVEI.....</b>	<b>22</b>
A. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT .....	22
1. <b>IKM UNIT LAYANAN PER UNSUR LAYANAN</b> .....	22
B. DATA RESPONDEN .....	22
C. DATA DUKUNG LAIN .....	25



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG KUOSIONER SURVEI

---

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang melaksanakan survei mandiri yang terdiri atas Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pengguna layanan atau masyarakat yang menggunakan pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Survei mandiri dilaksanakan dengan mengisi survei gform dengan link <https://forms.gle/uvifvqFETjZLoGXr6>.

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dilaksanakan pada tanggal 21 - 31 Agustus 2024 dan diperoleh sebanyak 139 Responden dengan Sampel sebesar 130 orang.

Adapun pertanyaan terkait Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebagai berikut:

1. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

2. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

3. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima pengguna layanan sesuai dengan yang ditetapkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

4. Kewajaran Tarif/Biaya pelayanan sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.

5. Kesesuaian produk pelayanan yang disediakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan

Info: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman



7. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

Info: Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan.


Info: Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online sudah mempermudah proses pelayanan, meringkas waktu dan hemat biaya.

9. Penanganan pengaduan pengguna layanan.

Info: Penanganan pengaduan adalah tata cara pelaksana penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Dan melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/callcenter/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.

Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) melalui gform mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terlampir sebagai berikut :

The image shows a screenshot of a Google Form titled "KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)". At the top, there is a header for "KORPRI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG" with the local government logo and a "4" logo. Below the title, the form is shared by "kepa.the.dent@gmail.com". The form contains three required text input fields: "Nama Lengkap Responden", "Nomor Telepon Responden", and "Instansi/Organisasi Responden". A small red asterisk indicates that these are required questions. The form is set to "Not shared" and includes a "Switch account" option.

Gambar 1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



**Alamat Responden \***

Your answer \_\_\_\_\_

---

**Data Responden \***

Your answer \_\_\_\_\_

---

**Jenis Kelamin \***

Laki-laki

Perempuan

---

**Pendidikan Responden \***

SD/SEDERAJAT

SMP/SEDERAJAT

SMA/SEDERAJAT

DIPLOMA I/II/III/SEDERAJAT

SARJANA (S1)/SEDERAJAT

MAGISTER (S2)/SEDERAJAT

DOKTOR (S3)/SEDERAJAT

Other: \_\_\_\_\_

Gambar 2. Data Responden survei mandiri pada gform

**Pekerjaan/Profesi Responden \***

ASN/TNI/POLRI

KARYAWAN SWASTA/BUMILH

PETANI/PEKERJAN/PELAVAN

DOKTER/TENAGA KESEHATAN

GURU/DOSEN

PELAJAR/MAHASISWA

WIRASWASTA

Other: \_\_\_\_\_

---

**Jenis Layanan yang diterima \***

Penulisan Data Pemilih Berkeadilan (DPP)

Pemahaman Informasi

Konsultasi Kepemilihan

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengabdian Berbasis Desa

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Audien

Gambar 3. Layanan yang Responden Dapatkan



Seberapa Sering Responden Berkunjung Ke KPU Kabupaten Lumajang?\*

	Sering	Jarang	Tidak Pernah
Intervius	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Apakah Petugas Kami Memberikan Pelayanan Yang Sopan Dan Ramah?

	Sangat Sopan Dan Ramah	Sopan Dan Ramah	Kurang Sopan Dan Ramah	Tidak Sopan Dan Ramah
SKAP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Apakah Petugas Kami Mampu Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Mudah Di Mengerti Oleh Responden?

	Sangat Mampu dan Informatif	Mampu dan Informatif	Kurang Mampu dan Informatif	Tidak Mampu dan Informatif
Ketersmpuan dan Informatif	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Menurut Anda, Bagaimana Kemudahan Alat Untuk Mendapatkan Informasi/ Layanan Pada KPU Kabupaten Lumajang?

	Sangat Mudah	Mudah	Tidak Mudah	Sulit
Alat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Gambar 4. Form kuesioner Gambar



## BAB II METODOLOGI SURVEI

### A. KRITERIA RESPONDEN

Pelaksanaan survei secara mandiri Survei Persepsi Kualitas Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terhadap pengguna layanan yang mendapatkan layanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Pengguna layanan dapat mengakses survei gform dengan link <https://forms.gle/uvifvqFETjZLoGXr6> .

Adapun Data Responden pada form kuesioner survei secara mandiri Survei Persepsi Kualitas Pelayanan terdiri atas :

1. Nama Responden
2. Usia/Jenis Kelamin
3. Nomor HP
4. Domisili
5. Pendidikan
6. Pekerjaan

#### 1. USIA RESPONDEN

Berdasarkan kelompok usia responden pengguna layanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang mayoritas berada dalam kelompok usia Produktif yaitu usia 26 - 38 Tahun dengan prosentase 53,08 %.

Tabel 1. Rentang Usia Responden.

No	Rentang Usia	Frekuensi	%
1	18 - 25 Th	26	20
2	26 - 38 Th	69	53,08
3	39 - 45 Th	21	16,15
4	45 - 65 Th	14	10,77
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini;

Grafik 1. Rentang Usia Responden




## 2. JENIS KELAMIN RESPONDEN

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang mengisi survei sebanyak 139 responden dan 130 yang diambil sampel, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 66 orang atau 50,8 % dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 64 orang atau 49,2 %.

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden.

No	Usia	Frekuensi	%
1	Laki-laki	66	50,8
2	Perempuan	64	49,2
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 2. Jenis Kelamin Responden



## 3. PENDIDIKAN RESPONDEN


Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang mayoritas berpendidikan Sarjana (S1) = 51,5 %.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden.

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1	SLTP	1	0,8
2	SMA	52	40
3	Diploma I/II/III	5	3,8
4	Sarjana (S1)	67	51,5
5	Pasca Sarjana (S2)	5	3,8
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>100</b>



Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. Grafik 3. Pendidikan Responden




#### 4. PEKERJAAN/PROFESI RESPONDEN

Dari sisi jenis pekerjaan responden pengguna layanan pada KPU Kabupaten Lumajang yaitu sebesar 31,5 % pekerjaan Wiraswasta.

Tabel 4. Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	ASN/TNI/POLRI	0	0%
2	SWASTA/BURUH	9	6,9%
3	PETANI/NELAYAN	6	4,6%
4	GURU/DOSEN	39	30%
5	PELAJAR/MAHASISWA	10	7,7%
6	WIRASWATA	41	31,5%
7	LAINNYA	25	19,3%
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 4. Pekerjaan Responden



## B. METODE PENCAHAHAN

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### 1. POPULASI SAMPEL

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus:

**Keterangan :** n = Ukuran Sampel                      N =

Ukuran Populasi

$\lambda^2$  = Nilai Chi Kuadrat = 3,841

P = Populasi Menyebar Normal = Q = 0,5

D = Nilai Batas Kesalahan / Galat Pendugaan = 0,05

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dengan memperhatikan jumlah pengguna layanan pada KPU Kabupaten Lumajang kurang lebih sebanyak 139 Orang, maka merujuk pada **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** dapat ditentukan jumlah responden sebanyak 130 Orang.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

### 2. PELAKSANAAN DAN TEHNIK SURVEI

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan terhadap pelayanan pada KPU Kabupaten Lumajang dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (e-survey) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu Stakeholder yang berhubungan dengan KPU Lumajang, mahasiswa dan masyarakat selaku pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu Stakeholder yang berhubungan dengan KPU Lumajang, serta mahasiswa dan masyarakat yang menerima pelayanan selama periode semester I Tahun 2024.

Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:



## 1. PERSIAPAN

- a. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei SPKP.
- b. Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c. Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey.

## 2. PROSES SURVEI

- a. Pelaksanaan survei dilakukan secara elektronik melalui gform kuesioner dan menyebarkan link survei kepada pengguna layanan yang telah menerima layanan dari KPU Kabupaten Lumajang
- b. Penginputan data Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dilakukan dengan mengakses link survei KPU Kabupaten Lumajang melalui link : <https://forms.gle/uvifvqFEtjZLoGXr6> .
- c. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem survei untuk mengetahui perkembangan survei

### C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

---

Analisis data untuk menentukan Persepsi Kualitas Pelayanan menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data Survei Persepsi Kualitas Pelayanan disajikan dalam bentuk *skoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan Persepsi Kualitas Pelayanan atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi kualitas pelayanan SANGAT BAIK.

### 1. PROSEDUR SURVEI

Responden dapat mengisi survei secara mandiri, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan terhadap pelayanan KPU Kabupaten Lumajang melalui komputer/laptop/smartphone. Untuk mengetahui Persepsi Kualitas pelayanan KPU Kabupaten Lumajang, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator survey.

Tabel 5. Ruang Lingkup Survei Mandiri Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.



No	Ruang lingkup
1	Aspek Prosedur
2	Persyaratan
3	Biaya
4	Waktu
5	Penyelesaian
6	Sarana
7	Performa
8	Pengaduan

Tabel 6. Nilai Interval Persepsi Kualitas Pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi NIK	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,07 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,54 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik



## BAB III PENGOLAHAN SURVEI

### A. ANALISIS HASIL SURVEI

#### 1. INDIKATOR PERSYARATAN PELAYANAN

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Persyaratan Pelayanan menunjukkan hasil 70,77 % responden menyatakan sesuai, berarti dapat disimpulkan bahwa persyaratan pelayanan pada KPU Kabupaten Lumajang sesuai dengan yang diinformasikan

Tabel 7. Indikator Penyelesaian

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	37	28,46
2	Sesuai	3	92	70,77
3	Kurang Sesuai	2	1	0,77
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			130	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 5. Indikator Penyelesaian

Bagaimana Kesesuaian Produk Pelayanan Yang Anda Terima Yang Telah Diberikan Oleh KPU Kabupaten Lumajang?



#### 2. INDIKATOR KEMUDAHAN PROSEDUR LAYANAN

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator kemudahan prosedur pelayanan menunjukkan hasil mudah sebesar 67,69 %, berarti dapat disimpulkan informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan pada KPU Kabupaten Lumajang.


Tabel 8. Indikator Kemudahan Prosedur Pelayanan



No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Mudah	4	41	31,54
2	Mudah	3	88	67,69
3	Tidak Mudah	2	1	0,77
4	Sulit	1	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>130</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 6. Indikator Kemudahan Prosedur Pelayanan

Menurut Anda, Bagaimana Kemudahan Alur Untuk Mendapatkan Informasi/Layanan Pada KPU Kabupaten Lumajang?



### 3. INDIKATOR KECEPATAN WAKTU

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator kecepatan waktu menunjukkan hasil cepat sebesar 70 %, berarti dapat disimpulkan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan oleh KPU Kabupaten Lumajang.


Tabel 9. Indikator Kecepatan Waktu

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Cepat	4	37	28,46
2	Cepat	3	91	70
3	Kurang Cepat	2	2	1,54
4	Lambat	1	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>130</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 7. Indikator Kecepatan Waktu



Menurut Anda, Bagaimana Kecepatan Pelayanan Pada KPU Kabupaten Lumajang?



#### 4. INDIKATOR KEWAJARAN BIAYA/TARIFF


Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator kewajaran biaya/tarif menunjukkan hasil gratis, berarti dapat disimpulkan tidak ada biaya pelayanan (gratis) pada KPU Kabupaten Lumajang.

Tabel 10. Indikator Kewajaran Biaya/Tarif

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Gratis Biaya	4	130	100,00
2	Murah	3	0	0
3	Cukup Mahal	2	0	0
4	Sangat Mahal	1	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>130</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 8. Indikator Kewajaran Biaya/Tarif

Apakah Anda dibebankan Biaya/Tarif oleh Petugas KPU Kabupaten Lumajang dalam Proses Pelayanan?



## 5. INDIKATOR KESESUAIAN PRODUK LAYANAN

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator kesesuaian produk pelayanan menunjukkan hasil sangat sesuai, berarti dapat disimpulkan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Tabel 11. Indikator Kesesuaian Produk Layanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	37	28,46
2	Sesuai	3	92	70,77
3	Kurang Sesuai	2	1	0,77
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			130	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 9. Indikator Kesesuaian Produk Layanan

Bagaimana Kesesuaian Produk Pelayanan Yang Anda Terima Yang Telah Diberikan Oleh KPU Kabupaten Lumajang?



## 6. INDIKATOR KOMPETENSI/KEMAMPUAN PETUGAS

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator kompetensi/kemampuan petugas menunjukkan hasil kompeten sebesar 61,54 %, berarti dapat disimpulkan bahwa petugas memiliki keahlian, kompetensi/kemampuan.

Tabel 12. Indikator Kompetensi/Kemampuan Petugas

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Kompeten	4	50	38,46
2	Kompeten	3	80	61,54
3	Cukup Kompeten	2	0	0
4	Tidak Kompeten	1	0	0
Jumlah			130	100



Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 10. Indikator Kompetensi/Kemampuan Petugas




## 7. INDIKATOR PERILAKU PETUGAS

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator perilaku petugas menunjukkan hasil sopan dan ramah sebesar 57,7 %, berarti dapat disimpulkan bahwa perilaku petugas memiliki sikap yang sangat baik dalam memberikan pelayanan pada pengguna layanan KPU Kabupaten Lumajang.

Tabel 13. Indikator Perilaku Petugas

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sopan dan Ramah	4	55	42,3
2	Sopan dan Ramah	3	75	57,7
3	Cukup Sopan dan Ramah	2	0	0
4	Tidak Sopan dan Ramah	1	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>130</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 11. Indikator Perilaku Petugas



## 8. INDIKATOR KUALITAS SARANA DAN PRASARANA

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator kualitas sarana dan prasarana menunjukkan hasil berfungsi dengan Maksimal sebesar 67,69 %, berarti dapat disimpulkan bahwa kualitas sarana prasarana memberikan kenyamanan pada pengguna layanan.

Tabel 14. Indikator Kualitas Sarana dan Prasarana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Dikelola Dengan Baik	4	40	30,77
2	Berfungsi cukup Maksimal	3	88	67,69
3	Ada Tetapi Tidak Berfungsi	2	2	1,54
4	Tidak ada	1	0	0
Jumlah			130	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 12. Indikator Kualitas Sarana dan Prasarana

Menurut Anda, Bagaimana Kenyamanan dan Kebersihan Kantor KPU Kabupaten Lumajang



## 9. INDIKATOR PENANGANAN PENGADUAN

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator penanganan pengaduan menunjukkan hasil baik, membuktikan bahwa KPU Kabupaten Lumajang mampu merespon dan melayani Pengaduan dengan baik.


Tabel 15. Indikator Penanganan Pengaduan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	4	48	37,2
2	Baik	3	79	61,2
3	Cukup	2	2	1,6
4	Buruk	1	0	0
Jumlah			130	100



Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini; Grafik 13. Indikator Penanganan Pengaduan

Bagaimana Layanan Penanganan Aduan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lumajang  
129 jawaban



Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 139 responden dengan 130 Sampel. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan berdasarkan hasil analisis data 9 (Sembilan) indikator yang telah dilakukan tersebut, maka diketahui bahwa Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) KPU Kabupaten Lumajang adalah **SPKP (3,52) dan Prosentase (88,15 %)** berada pada kategori "**Baik**" (pada interval 3,07 - 3,53).

Tabel.16 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan KPU Kabupaten Lumajang

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Nilai Interval (NI)	Kinerja	Rata-rata Nilai Interval Konversi (NIK)	Rata-rata Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,45	Baik	86,15	B
2.	Prosedur	3,50	Baik	87,15	B
3.	Waktu	3,50	Baik	87,15	B
4.	Biaya	4	Sangat Baik	100	A
5.	Produk	3,40	Baik	85,15	B
6.	Kompetensi	3,51	Baik	87,05	B
7.	Perilaku	3,52	Baik	87,25	B
8.	Sarana dan Prasarana	3,52	Baik	87,25	B
9.	Penanganan Pengaduan	3,45	Baik	86,15	B
	NRR Tertimbang/Unsur	3,52	Baik	88,15	B



## B. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

Berdasarkan hasil survei mandiri, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan terhadap pelayanan pada KPU Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

- a) Tiga Unsur Tertinggi dalam Survei Persepsi Kualitas Pelayanan :
  1. Biaya (4,00)
  2. Sarana Prasarana (3,52)
  3. Perilaku (3,52)
  
- b) Tiga Unsur Terendah dalam Survei Persepsi Kualitas Pelayanan :
  1. Penanganan Pengaduan (3,45)
  2. Persyaratan (3,45)
  3. Produk (3,40)

Secara umum, hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan pada pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lumajang diperoleh nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan **3,52** atau masuk kategori **BAIK** (kisaran nilai 3,07 - 3,53). Dengan demikian, aparatur pada KPU Kabupaten Lumajang dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

Tindak Lanjut hasil 3 (tiga) Unsur Terendah survei mandiri, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan sebagai berikut :

1. Untuk dapat menangani Penanganan Pengaduan, Produk dan Produk layanan maka KPU Kabupaten Lumajang meningkatkan sarana layanan Informasi dan sosialisasi (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas dan mengikuti pelatihan untuk jagat saksana KPU Kabupaten Lumajang.
2. KPU Kabupaten Lumajang akan mengupdate informasi terkait Penanganan Pengaduan, Produk dan Produk layanan lebih teraktual, cepat dan akurat, seperti Sosialisasi pelayanan kepada Masyarakat, Update informasi PPID, dan memaksimalkan peran media social untuk berinteraksi dengan Masyarakat yang lebih luas.
3. Untuk efisiensi dan efektifitas Penanganan Pengaduan, kesesuaian persyaratan, dan kesesuaian produk maka KPU Kabupaten Lumajang melakukan evaluasi standar pelayanan dan melakukan penyusunan standar pelayanan dengan mengadakan forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan.

No	Program/ Kegiatan	Bukti Tindak Lanjut
1	Peingkatan Kapasitas Petugas Pelayanan, melatih jagat saksana sebagai pintu pertama pelayanan dan informasi KPU	



2.	Evaluasi Pelayanan Standar	
3	Meningkatkan Fasilitas untuk berinteraksi, menerima konsultasi, pelayanan pengaduan dan pelayanan informasi dengan menggunakan media social digital serta media-media public Lainnya.	
		

Tabel.17 Bukti Tindak Lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan KPU Kabupaten Lumajang



## BAB IV HASIL SURVEI

### A. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

#### 1. IKM UNIT LAYANAN PER UNSUR LAYANAN

Berdasarkan hasil analisis data Survei Persepsi Kualitas Pelayanan terhadap pelayanan KPU Kabupaten Lumajang, maka data penelitian ini, disimpulkan bahwa Persepsi Kualitas Pelayanan pengguna layanan pada KPU Kabupaten Lumajang adalah :

Tabel 18. Detail Nilai SKM Per Unsur

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		3,45	3,50	3,50	4	3,40	3,51	3,52	3,52	3,45
Kategori		B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM	Unit Layanan	<b>88,15 (B atau Baik)</b>								

### B. DATA RESPONDEN

Data keseluruhan responden KPU Kabupaten Lumajang;

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	66	50,8 %
		PEREMPUAN	64	49,2 %
		TOTAL	130	100
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	1	0,8
		SLTA	52	40
		DIII	5	3,8
		SI	67	51,5
		S2	5	3,8
		S3	0	0%
	TOTAL	130	100	
3	PEKERJAAN	ASN/TNI/POLRI	0	0%
		SWASTA/BURUH	9	6,9%
		PETANI/NELAYAN	6	4,6%
		DOKTER/TENAGA KESEHATAN	0	0%
		GURU/DOSEN	39	30%
		PELAJAR/MAHASISWA	10	7,7%
		WIRASWATA	41	31,5%
		LAINNYA	25	19,3%
	TOTAL	130	100	



## Data Responden Survey

Nama Lengkap Responden	Nomor Telepon Responden	Instansi/Organisasi Responden
Dia ayu saputri	085806689441	-
Ahmad Mustakim	085236261147	
Hoddin	081803731366	
INA DWI KURNIATI	082236943843	Ada
USWATUN KHASANAH	082334113628	Paud KB Kamboja
ASTRI UMI HARIYATI	0881025139993	-
Chumaidah muslichasari	082266136828	Smpri 1 pasirian
Yeti Rustiningrum	086618384949	Pps
Reza Syarifah Lianti	085232702659	-
Muhammad Sharif Hidayatulloh	082245125600	
Setyowati	081553988614	SMP Islam Terpadu Nurul Huda
SITI MAISYAROH	085288779631	PPS DESA TEKUNG
FAJRIAH FITRIANTI	087889016584	
Siti munfaridah	0853-3929-0500	
maghfiratul nisa	082147568380	
Deny Setyo Hariyanto	081234900220	
KHUZAIMI	082248666327	Partai Politik
gemilang	082334128578	Sdn kedungreja 01
HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO	082234363531	
Asrul Rachmat Sulaiman	082336800328	SDN Blukon
Abul Hasan Al Asyari, S.Pd.	082141672596	PMII
Muhammad Fadilah	085232963964	PPS Desa Tekung
Maulida Musdolifa	085334772676	Mi Miftahul ulum Tempursari Kedungjajang
Elvialun Khasanah	085792405268	IGTKI
ARIE INDRA CHRISTIYANTI	085233473717	
RIZA NUR KUMALA DEWI	081358672464	
Ali imron	082234687986	
Deddi Nurhidayat Darmawan	081944945257	PPS
Rani Mar'atus Sholikhah	082141910641	
Uck Nur hayati	082143502993	
Novitha theressia sarry	082332612704	
Bais nafullah	081332837796	
LILIEK KARTININGSIH	082331115606	-
chalmatus sa'diyah	082141497170	pps
SUGIONO	085272978423	PPS Desa Bandaran
DIDIN SYAIFUDDIN	082228147322	Pemerintah Desa Karangbendo
Ahmadi	081231871235	PPS Desa Karangbendo
Deny Susanto	082140989500	
Anis wiranti	085204928980	Pemerintah desa
Nuralfah	081252647171	Pemerintah Desa Karangbendo
KHUSNUL KHOTIMAH	081373067291	Tidak ada
Farhan Rifqi Atijani	087736434078	Kepramukaan
SHOLIHIN	085336009906	Lembaga pendidikan
Yani Artavera	085736609695	
RUBBAINAH	081232957391	Tidak ada
NOVI DEWI RAHMADHANI	081235142406	-
Aliya sahari	085863004559	Sekolah
Anita Tri Wulandari	085806483299	SMP NEGERI
Khoirul Anam	082139914113	Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia
Tinta Khasanah	085259463203	-
Wwit Tri Utami	085655020856	SD -SMP Negeri Satu Atap Tambahrejo
Isdalyah	087741248666	
Yudi Prifirmanto	081232290469	
Muhammad Ismail Wahyuda	085854950089	
Avit arif fana	085755522881	-
Mohammad ariyanto	081358103538	-




Mia	085857243928	
Siti Maryam	081358248961	
Muhammad Hasan Reihan Akbar	085156165744	
Didik Purwanto	085755865044	Desa Yosowilangun Lor
Abdul Hamid	085859751188	
Ahmad Jainuri	081294259058	Partai Politik
SLAMET	082331980228	SEKRETARIAT PPS
Ahmad Fauzi A	0823361018115	PERGUNU
Ruri Fitriyani	0895382667317	-
Wahyu Novitasari	085859758687	
AHMAD YUSLIM	082335828494	Sekretariat PPS
Rian iham budiman	08539952541	
Chainul Chimi Nasrulloh	087860189615	-
Erti febi yunita	085895495372	
Devi Ratnayani	085230221991	
Mujati	085784915962	
Socheliya ningih	082338018058	-
Dicky wahyudi	083196800820	
Aminatus zahroh	085215824640	
Buyar Adi Wicaksono	081336388496	PPK
Bambang Kurniasari	085210262064	PPK
DIO GALANG FIRMANSYAH	085156145712	PPS DESA WONOSARI
Wida Maghfirotul azizah	082334395355	
BENI AFANDI	085608235607	PPS
echa budy ermanto	085232765710	tomas
M. yuyud	082228838432	
Fanny Meidy Purwantika	085790209659	PPK Gucciali
Anton Subroto	085259221968	PPS DESA SOMBO
Muhammad ijudin askarina	085608952682	
Rafiko Aminul Fajar	087864464090	Tidak ada
Andi Muhammad Thoriq Aziz	082228763632	
Muchlisin	087714960989	Desa
Diana yunita sari	085234903071	Tidak ada
Yudhi Erwanto, SP	085732888215	SD-SMP Negeri Satu Atap Tambahrejo Candipuro
Erika Hudaibiah	082336444318	Tidak ada
Masyhuri, S.Pd	081559556789	PAN
baidowi	085604638216	
Alfan Zainul Hasan	085232552349	
Khairiah	085336211227	-
Andi sulikno	085321588937	
Angga Dimas Prabu	081217434043	POIP
Rafika Duri Pratiwi	085738180558	Tidak ada
VERRY RIZAL ROSYADI	085790556661	SDN PURWOREJO 01
Cipto Adhy	082255752700	Partai Demokrat
ACH TAUFIK HIDAYATULLAH	085339105527	Sekretariat
Murtiah	085854935420	-
ABDUL AZIZ	083109464610	
Yuni fitria ningih	085335456396	Masyarakat
Sumiati	085258534090	
Ali Saputri	081237934837	
Edi Junaidi	081336768233	HANURA
Yulakha	081556805338	TK Miftahul Ulum Penanggal
IMAM HAZID MAHFUD	081252970219	TIDAK ADA
YULIA FINFANANI	081259062396	-
Eyllys Istikharoh	085334392082	-
Rohmat hidayatullah	085233729232	PMII
Iskhak Subagio	081553678999	
dimas aditya syahrani		
Dessy wulandari	085607660240	
Aini Masruroh	081336553225	



ABDUL AZIS	085213007204	PEMDES WOTGALIH
Mudrofin	082330841102	
Ahmad Faizal Rozikin	089513250534	
Mayangsari NR	082333060722	
Kholifatul syarifah	085231995849	Tidak ada
Jeamy arto	081994278708	Tidak ada
Mohammad rasiono	085732859079	
Salwa armadani	085784778030	
Devi Rolita	085708496626	
Novan Teguh Putra	085708559589	
FEBTE RINGGA AKNES PAULLENA	08553228028	
Izzatul Himmah	082336403218	
RINTAN AMELIA	085607061560	
Sri wahyuni	085259594296	

### C. DATA DUKUNG LAIN

Berikut tangkapan layar kuesioner aplikasi/survei online;





## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Satuan Kerja : 657757 KPU KABUPATEN LUMAJANG

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>107,905,482,000</b>	<b>0</b>	<b>80,554,339,163</b>	<b>26,721,548,892</b>	<b>107,275,888,055</b>	<b>99.42 %</b>	<b>629,593,945</b>
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	105,136,831,000	0	78,064,875,984	26,518,728,687	104,583,604,671	99.47 %	553,226,329
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	40,950,000,000	0	14,432,684,032	26,118,562,362	40,551,246,394	99.03 %	398,753,606
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,145,707,000	0	739,762,428	385,085,975	1,124,848,403	98.18 %	20,858,597
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	58,089,345,000	0	58,089,343,914	0	58,089,343,914	100.00	1,086
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	4,547,001,000	0	4,398,314,520	15,080,350	4,413,394,870	97.06 %	133,606,130
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	386,275,000	0	386,273,144	0	386,273,144	100.00	1,856
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	18,500,000	0	18,497,946	0	18,497,946	99.99 %	2,054
WA Program Dukungan Manajemen	2,768,651,000	0	2,489,463,179	202,820,205	2,692,283,384	97.24 %	76,367,616
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,585,200,000	0	2,307,028,019	202,820,205	2,509,848,224	97.09 %	75,351,776
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	183,451,000	0	182,435,160	0	182,435,160	99.45 %	1,015,840

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENARIZA FEBRIADMADJA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**Lumajang, 27 Desember 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,**

**HENARIZA FEBRIADMADJA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 115.186.831.000
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.768.651.000

Lumajang, 27 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,



HENARIZA FEBRIADMADJA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDI TRI PRAWONO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HENARIZA FEBRIADMADJA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 27 Desember 2024

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG,**

  
**HENARIZA FEBRIADMADJA**

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG,**

  
**ANDI TRI PRAWONO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
7.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
10.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%
11.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase terlaksananya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan Pemilihan	
12.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Lumajang yang aman, handal, dan lancar	100%
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 115.186.831.000
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.768.651.000

Lumajang, 27 Desember 2024

**PIHAK KEDUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

  
**HENARIZA FEBRIADMADJA**

**PIHAK PERTAMA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

  
**ANDI TRI PRAWONO**